



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 10/B/2015/ PT.TUN.MKS.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MUHAMMAD IRFAN SETITIT, SE.,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada **SIHAR L TOBING, SH., JUHARI, SH., DAN IWAN K. NIODE, SH.,** berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara Dan Konsultan hukum yang berkantor *Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum Sihar L Tobing, SH., & Juhari, SH., dan Rekan,* berkantor di Jalan Raya Hawaii Ruko Flavouw Indah Nomor : 3 Sentani Kota Kabupaten Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/PEMBANDING;

Hal 1 dari 12 hal Put 10/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, Tempat

Kedudukan Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 395/B6/ KPU.

PROV.030/VIII/2014. Tanggal 15 Agustus 2014, memberikan

Kuasa kepada : -----

1 Nama : DAUD MANARANG, S.E., M.M ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
pada Sekretariat KPU Provinsi
Papua ;-----

2 Nama : KRISPUS KAMBUAYA. S.H;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat
KPU Provinsi Papua ; -----

3 Nama : DINNA DEMIWIJAYAWATI, S.H. ;-----

Jabatan : Staf Pelaksana pada bagaian Hukum
Sekretariat KPU Provinsi Papua ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan
Soa-Siu Dok II Jayapura ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

- TERGUGAT/TERBANDING;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 10/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/ 2014/ PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2014; -----

3. Berkas perkara banding Nomor : 05 /G /2014/ PTUN. JPR dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal Nomor : 05/G/2014/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2014 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 dengan dihadiri

Hal 3 dari 12 hal Put 10/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Oktober 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Bandingnya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2014 ;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 14 Oktober 2014 yang dimohonkan banding itu pada saat diucapkan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya, dan telah diberitahukan isi putusan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan tertanggal 14 Oktober 2014, maka sejak tanggal 14 Oktober 2014 itulah tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding itu mulai dihitung ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2014 sesuai dengan Akta Permohonan, adalah masih dalam tenggang waktu dan diajukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding Penggugat tersebut dapatlah diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/2014/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti dari kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat/Pembanding, Jawaban Tergugat/Terbanding dan bukti surat serta saksi yang di ajukan oleh Penggugat/Pembanding dan bukti surat Tergugat/Terbanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, adalah berupa :-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 145/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. (*vide bukti P-1identik dengan bukti T-1*). ; -----

Hal 5 dari 12 hal Put 10/B/2015/PT.TUN.MKS



2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Papua Nomor : 83/KPTS/KPU.PROV.030/ 2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (*vide bukti T-2*). ; -----

3. Putusan DKPP Nomor : 12/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 4 Maret 2014. (*vide bukti P-2 identik dengan bukti T-1*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 *identik dengan* T-1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding di Kabupaten Tolikara pada tanggal 24 Oktober 2013 telah diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara periode 2013-2018 ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti T-2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor : 12/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 4 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti T-3, berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam bab tentang Pertimbangan Putusan pada pokoknya menyebutkan, sesuai bukti-bukti berupa foto, yang menunjukan Teradu I dalam hal ini Penggugat/Pembanding melakukan kegiatan mendukung pasangan calon yang diusung partai dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara, dan dalam bab tentang kesimpulan pada pokoknya menyebutkan, Para Teradu dalam hal ini Penggugat/Pembanding terbukti melakukan pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Tingkat Pertama dalam bab tentang pokok perkara yang tercantum dan dikutip pada halaman 28 yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding mendalilkan, bahwa Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa didasarkan pada Putusan DKPP yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dalam menilai fakta-fakta persidangan, sehingga DKPP mengambil
putusan yang sangat merugikan Penggugat/
Pembanding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Tingkat Pertama dalam bab
tentang pokok perkara yang tercantum dan dikutip pada halaman 32 dan 33 yang
pada pokoknya menyebutkan, Putusan DKPP Nomor : 12/DKPP-PKE-III/2014
tanggal 4 Maret 2014 tidak dapat diuji dengan berdasarkan pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 dan angka 10
dikecualikan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
pada pokoknya menyebutkan, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan
Tata Usaha Negara dan tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara,
adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan Peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan DKPP bukan Putusan badan
peradilan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara
berwenang untuk memeriksa dan menilai Keputusan objek sengketa yang
didasarkan pada Putusan DKPP;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Pengadilan Tata
Usaha Negara memeriksa objek sengketa aquo tidak didasarkan atas ada tidaknya

Hal 7 dari 12 hal Put 10/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat penegasan saja dan juga Keputusan KPU Propinsi yang didasarkan pada Putusan DKPP bersifat final dan mengikat hanya berlaku Internal saja, karena DKPP bukan lembaga badan Peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 tersebut menerangkan, bahwa foto Penggugat/Pembanding di depan Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 tersebut menerangkan, bahwa foto Penggugat/Pembanding di Wamena pada saat tim sukses dari calon Bupati Doren Wakerwa melakukan persiapan perjalanan darat menuju Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan Deklarasi pada Pemilu pada Kabupaten Lanny Jaya periode 2010-2015 ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-8 tersebut menerangkan bahwa foto Penggugat/Pembanding pada saat Deklarasi Calon Bupati Kabupaten Lanny Jaya periode 2010-2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama ACH MARUHUM SIRAIT, S.Sos dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Gambar P-7 adalah pengambilan foto pada tahun 2010 di Wamena untuk persiapan salah satu Tim sukses Calon Bupati Lanny Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama *IRVAN* menerangkan dipersidangan pada pokoknya bahwa bukti P-6 adalah, foto yang diambil di daerah Tiom Kabupaten Lanny Jaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, terbukti bahwa foto Penggugat/Pembanding dilakukan pada tahun 2010 dan tempatnya di Kabupaten Lanny Jaya, sebelum Penggugat/Pembanding menjadi anggota *KPU Kabupaten Tolikara*, karena itu pertimbangan hukum *Putusan DKPP* yang menyebutkan sesuai dengan bukti-bukti berupa foto Penggugat/Pembanding melakukan kegiatan mendukung pasangan calon yang diusung partai dalam Pemilukada Kabupaten Tolikara, dan menyimpulkan Penggugat/ Pembanding terbukti melakukan pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup beralasan hukum, sehingga dalam putusannya dilakukan dengan tidak cermat, dalam arti mengandung kesalahan/cacat yuridis; -----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/ Pembanding terhadap Tergugat/ Terbanding dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Papua Nomor : 83/KPTS/ KPU.PROV.030/2014 tanggal 28 Maret 2014, tentang pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (*vide bukti T-2*) yang didasarkan pada *Putusan DKPP*, oleh karena *Putusan DKPP* mengandung cacat yuridis, maka objek sengketa juga mengandung kesalahan/cacat yuridis pula sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum beralasan pula bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan kepada Tergugat/

Hal 9 dari 12 hal Put 10/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk mencabut obyek sengketa (*vide bukti T-2*) in litis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/ 2014/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2014 yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, haruslah *dibatalkan* dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Tergugat/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan atas Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 14 Oktober 2014, yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;-----
- Menyatakan batal Surat keputusan Tata Usaha Negara, yang di keluarkan Tergugat/Terbanding berupa Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83 /KPTS/KPU.PROV.030/ 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota

Hal 11 dari 12 hal Put 10/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, Khusus pemberhentian dengan
hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, SE. ;

- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, SE. ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan perkara ini didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal **02 April 2015** dengan **H. OYO SUNARYO, SH.MH** selaku Ketua Majelis **ACHMAD ROMLI, SH** dan **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **09 APRIL 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



HAKIM ANGGOTA :

Ttd

ACHMAD ROMLI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/ttd

H. OYO SUNARYO, SH.MH.

Ttd

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. SRIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor: 10/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h **Rp. 250.000,-** _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)